

Mekanisme Pembebasan Tanah Adat

Oleh:

Moh. Ansori¹, Abdul Rahim Pailaka², Aldi Surya Wijaya³, Anton Ibrahim⁴

Dosen Pengampu: **Mega Ayu Ningtyas S.H, M.H**

Mata Kuliah Hukum Pertanahan

Program Studi Hukum Pidana Islam

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, SBY

050103210@student.uinsby.ac.id, 0502032102@student.uinsby.ac.id,
05020321028@student.uinsby.ac.id, 05020321034@student.uinsby.ac.id,

Abstrak

Pembebasan tanah merupakan upaya dalam rangka membebaskan lahan untuk melakukan pembangunan fasilitas umum demi menunjang keperluan masyarakat luas. Hal ini dapat kita lihat dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum, pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dilakukan oleh pemerintah yang tujuannya untuk mencapai kemakmuran serta kemaslahatan masyarakat. Namun demikian kerap sekali pembebasan tanah menjadi problem yang *urgen* dalam masyarakat, karena penguasaan tanah oleh masyarakat, maupun pihak tertentu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu upaya yang tepat dalam melakukan pembebasan tanah. Undang-undang pokok agrarian sebagai acuan utama dalam permasalahan tanah di Indonesia mengatur tentang hak kepemilikan atas tanah, serta memberikan pengakuan hak atas tanah kepada masyarakat berdasarkan pada system hukum adat. Pembebasan tanah adat untuk pembangunan kepentingan umum kerap sekali mengalami problem, yang mana problem tersebut didasarkan pada ketidaksesuaian jumlah ganti rugi yang didapatkan oleh masyarakat adat yang tanahnya di bebaskan untuk pembangunan kepentingan umum. Upaya yang dapat dilakukan untuk pembebasan tanah serta upaya ganti rugi akan dibahas lanjut dalam pembahasan jurnal.

Kata Kunci: Tanah Adat, pembebasan, hukum.

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia dengan bentuk negara kesatuan menempatkan problematika mengenai tanah pada kedudukan yang bisa dibilang sangatlah penting, hal ini dilatarbelakangi oleh faktor yang tidak dapat terpisahkan antara kondisi masyarakat Indonesia yang bermata pencaharian dari agraris sehingga tak pernah lepas dengan problematika dengan tanah. Sejarah mengatakan bahwa selama penjajahan pemerintah Kolonial Belanda memberikan dampak tersendiri pada kepemilikan tanah masyarakat nusantara waktu itu, tanah milik pribumi dirampas dan didayagunakan untuk kepentingan Kolonial Belanda. Ketidakberadilan kekuatan politik serta hukum pertanahan pada waktu itu yang dimunculkan demi cita-cita dan kepentingan bangsa Belanda dan bahkan lebih mengarah kepada kapitalisme pertanahan.

Untuk memberikan sebuah perubahan pada hukum agar dapat memberikan penghidupa serta keadilan agraria bagi masyarakat, maka dikeluarkanlah TAP MPR No. IX/MPR/2001 mengenai Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang mana ketetapan tersebut digunakan sebagai landasan kebijakan pertanahan nasional (*national land policy*), yang didalamnya termasuk pada pengaturan mengenai hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaat serta pendayagunaan tanah adat.

Tanah adat merupakan tanah yang didalamnya mengandung hak ulayat dari suatu kelompok masyarakat adat dalam sebuah wilayah tertentu, yang didalam nya terdapat suatu sistem tata nilai yang dibuat dengan tujuan mengikat masyarakat adat agar di taati dalam rangka untuk menjamin terciptanya keamanan serta ketentraman dalam wilayah tersebut. Keberadaan tanah adat sendiri mendapat pengakuan oleh undang-undang, yang mana hal tersebut tercantum pada “pasal 3 undang-undang nomor 5 tahun 1960” terkait dengan pokok-pokok agraria, pada ayat 1 dan 2 yang didalamnya menyatakan tentang pelaksanaan serta pengambilan manfaat dari tanah ulayat oleh masyarakat adat atas bidang tanah tersebut. Sehingga hal ini menjadikan acuan bagi masyarakat adat untuk menjadikan tanah adat sebagai sumber penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Tanah adat sendiri ialah tanah yang diperoleh masyarakat adat melalui proses pewarisan oleh para leluhur masyarakat adat di wilayah tersebut dari generasi ke generasi secara berkesinambungan. Tanah adat juga bukan merupakan tanah milik perseorangan hal tersebut dikarenakan tanah adat memiliki sifat *komunalistik*, yaitu tanah yang didalamnya terdapat hak seluruh anggota dari kelompok masyarakat adat yang ada

dalam wilayah tersebut atas bidang tanah adat yang ada. Meski demikian dalam undang-undang pokok agraria (UUPA) pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwasanya bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya kesemuanya itu dikuasai oleh negara sebagai bentuk kekuasaan tertinggi, sehingga negara memiliki hak untuk menjadikan tanah adat yang ada sebagai lokasi pembangunan fasilitas umum, namun demikian negara juga harus mengadakan kesepakatan serta memberi ganti rugi terhadap masyarakat adat yang menduduki tanah ulayat tersebut.

Dalam “undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum” termuat langkah-langkah yang perlu diperhatikan, sehingga pemerintah dalam melakukan pembebasan tanah, baik itu tanah milik perseorangan ataupun tanah adat dalam rangka untuk pembangunan kepentingan umum harus disesuaikan dengan undang-undang yang ada, serta melalui mekanisme-mekanisme dalam pembebasan tanah agar tercipta keamanan serta kenyamanan dalam masyarakat sebab permasalahan tanah merupakan permasalahan yang sangat urgen serta sangat mudah untuk menimbulkan konflik dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Pembahasan.

1. Definsi tanah adat (tanah ulayat)

Dalam segi bahasa kata tanah berasal dari kata bahasa Yunani yaitu *pedon* (Tanah) sedangkan ulayat memiliki makna sebagai sejumlah daerah yang menjadi kekuasaan serta keharusan dari sebuah kelompok masyarakat adat untuk menjaga serta merawat bidang tanah yang berada di dalam daerah penguasaannya untuk diambil manfaatnya. Dalam sebuah karya tulis yang disusun menggunakan bahasa Belanda, “*Ter Haar, Biginselen en stelsel van het adatrecht*”, dijelaskan bahwasanya dalam negara kesatuan Republik Indonesia tiap-tiap tempat (daerah) mempunyai penyebutan nama yang berbeda terhadap tanah adat. Seperti di daerah Kalimantan tanah adat disebut dengan nama *Pewatasan*, di daerah Jawa disebut dengan nama *wewengkon*, di daerah Bali disebut dengan nama *Prabumian*, serta di Maluku dikenal dengan sebutan *Petuan*”¹ perbedaan penamaan ini disebabkan setiap daerah memiliki sistem hukum adat serta bahasa daerah yang berbeda-beda di setiap daerahnya.

¹Sri Warjiyanti, *Ilmu Hukum Adat*, 1 ed. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 61.

Prof .C. Van Vollenhoven beliau mengatakan bahwasanya pengertian dari *Beschikkingrecht* ialah sebutan terhadap tanah-tanah milik persekutuan hukum atau yang dikenal di Indonesia sebagai tanah ulayat.

Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa definisi dari tanah adat sendiri ialah tanah yang berada dalam daerah penguasaan masyarakat adat dan segala bentuk pemanfaatan tanah tersebut kembali kepada masyarakat adat dari tanah tersebut. Kepemilikan serta penguasaan dari tanah adat itu sendiri lahir dari faktor historikal, tanah yang semenjak dahulu kala telah ditempati dan digunakan oleh para leluhur dan tetua adat masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun kepada anak cucu keturunan mereka sampai kedepannya.

2. Kedudukan tanah ulayat

Dalam undang-undang negara kesatuan republik Indonesia keberadaan masyarakat adat serta hak-haknya diakui dan termuat dalam pasal 18 E ayat (20) UUDNRI tahun 1945. Di antara hak-hak dari masyarakat adat yaitu hak atas tanah adat. Meskipun dalam pasal ini tidak tertulis secara jelas terkait dengan hak-hak atas tanah adat, akan tetapi bila kita tinjau secara mendalam bunyi ayat tersebut maka hak yang dimaksud dalam pasal tersebut bisa mencakup kedalam hak atas tanah adat. Sebagaimana bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut, "*negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*".²

Apabila kita korelasikan dengan "undang-undang nomor 5 tahun 1960 pasal 3 ayat 1 dan 2" yang didalamnya menjelaskan bahwasanya pelaksanaan tanah ulayat berada dalam penguasaan masyarakat adat. Dalam hal ini masyarakat adat diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk mengambil serta memperolek manfaat dari bidang tanah ulayat yang ditempati oleh mereka guna memenuhi kehidupan hidup sehari-hari.

3. Upaya pembebasan tanah adat guna kepentingan umum.

Upaya pembebasan tanah guna kepentingan umum merupakan suatu hal yang sering dan bahkan tak terelakkan dalam pembangunan, baik itu secara nasional maupun domisili daerah. Dalam era pembangunan ini, adanya infrastruktur yang memadai bagi masyarakat dianggap merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, baik dari sektor ekonomi makro maupun dari sektor

²"Dasar kedudukan hukum adat," 20 juni, t.t., 12.

ekonomi mikro. Disamping dari faktor sebelumnya, masih berkaitan erat pula dengan tujuan pemerintah negara ataupun daerah dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat. Teruntuk negara berkembang seperti di Indonesia sendiri, pembangunan infrastruktur dijadikan sebuah agenda yang ditekankan guna mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional serta dalam kancah ekonomi internasional untuk menghadapi persaingan global³.

Di sisi lain, upaya pembebasan tanah guna kepentingan umum dipandang sebagai dua sisi mata uang yang menghadirkan pro serta kontra di muka masyarakat. Kerap kali dijumpai, pembebasan tanah dianggap sebagai ‘kedok’ perampasan tanah, masyarakat menganggap pemerintah telah mengeksklusi tanah mereka, dan melegitimasi ekspansi kapitalisme atas hak tanah masyarakat itu sendiri. Menengok dari sisi lain hal ini memberikan dampak sosial yang besar, pembangunan infrastruktur dan pembebasan tanah guna kepentingan umum juga dianggap membawa konsekuensi kepada dampak lingkungan yang mana itu juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Permasalahan ini tentu memberikan banyak konsekuensi bagi pemerintah yang kemungkinan sulit untuk diatasi, hal ini dikarenakan disamping melaksanakan pembangunan, di sisi lain negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat, termasuk juga hak atas tanah dan akses terhadap sumberdaya tanah tersebut.

Dalam masyarakat adat hak atas tanah adat disebut sebagai hak ulayat, yang mana hak ulayat ini merupakan hak untuk menguasai tanah-tanah yang masi merupakan kesatuan daripada hutan-hutan yang terdapat dalam lingkup wilayah adat yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anggota masyarakat adat baik dalam bidang pertanian, maupun perekonomian demi menunjang terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam lingkup wilayah adat tersebut. Dalam permasalahan ini berlakunya hak ulayat haruslah dibatasi. Hal ini disebabkan dikarenakan kepentingan masyarakat hukum adat itu diharuskan tunduk kepada kepentingan yang lebih tinggi, yakni kepentingan nasional dan negara yang berdasar pada persatuan bangsa.

C. Problematika dalam Upaya Pembebasan Tanah guna Pembangunan Infrastruktur

Urgensi sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada yang lebih luas maka disebabkan oleh itu hak ulayatnya pun harus dapat diatur hingga dapat sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Maka tidaklah dapat dibenarkan sesuatu hal jika di

³Cheryl Ongkowiguno, “PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH,” 13 Oktober 2021, 5.

dalam wilayah administrasi bernegara dewasa ini, masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak seakan-akan ia terlepas hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum serta daerah-daerah lainnya dalam lingkungan bernegara sebagai sebuah kesatuan⁴. Ulayat sendiri terbagi menjadi dua jenis dalam suatu nagari, yakni ulayat nagari dan ulayat kaum. Ulayat nagari sendiri mengikat berupa hutan yang menjadi cagar alam serta tanah cadangan nagari, serta disebut juga dengan hutan tinggi. Sedangkan ulayat kaum sendiri ialah sebidang tanah yang bisa digunakan serta dimanfaatkan tetapi belum diolah oleh penduduk, ataupun sering dikenal dengan hutan rendah.

Jika dilihat dari sisi yang berbeda, tanah ulayat merupakan tanah cadangan bagi generasi di masa depan didalam suatu kaum kemasyarakatan yang mana tidak mungkin lagi dipindah tangankan sebagaimana layaknya hak perorangan. Tanah tersebut merupakan harta kekayaan milik bersama dari suatu kaum kemasyarakatan yang pada waktu kedepannya akan diolah anak cucu mereka sebagai jawaban dari tantangan ekonomi sesuai dengan kehendak zaman

Tanah adat dan tanah ulayat memang terkesan berada dalam wilayah “grey area” dalam konstelasi hukum pertanahan Indonesia. Keberadaannya diakui oleh UndangUndang, meskipun dalam implementasinya, eksistensi pengakuan haknya tidak pernah secara eksplisit diatur hingga sekarang, dan seringkali memicu konflik normatif antara hukum negara dengan hukum adat⁵. Pada konsepsi hukum pertanahan nasional, pengakuan hak atas tanah diartikulasikan melalui kegiatan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, yang mana artinya negara memberikan pengakuan secara *de jure*, dimana subjek dan objek hak atas tanah dapat diidentifikasi dengan jelas. Di sudut pandang lain, dalam pelaksanaannya, sangat sulit untuk menentukan subjek dan objek tanah adat. Dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, dimana masyarakat diharapkan harus secara aktif mengajukan hak atas tanah mereka dengan disertai bukti-bukti penguasaan dan pemilikan yang memadai. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada faktanya tanah-tanah Hak Milik adat dalam keadaan belum terdaftar. Di daerah-daerah tertentu tanah tersebut dikenai pajak *Verponding* Indonesia, *landrente*, atau pajak bumi atas nama pemilik tanah sebagai bukti pembayarannya disebut dengan berbagai nama

⁴“Tafsiran undang-undang pokok agraria / Sudargo Gautama | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” diakses 23 November 2022, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=44207#>.

⁵Sukmo Pinuji dan Asih Retno Dewi, “TANAH ADAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM: DALAM KONTEKS INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASI DI LEVEL NASIONAL,” t.t., 264.

seperti *girik*, *kohir*, *kekitir*, *pipil*, dan sebagainya. Dalam lapangan, tanda bukti pembayaran pajak tanah tersebut dianggap sebagai tanda bukti kepemilikan tanah. Data dari alat transaksi tersebut dapat dianggap sebagai petunjuk kuat mengenai status tanahnya sebagai tanah hak milik adat, maka dari itu wajib oajak yang termuat pada umumnya adalah pemiliknya. Pendaftaran hak atas tanah juga menuntut adanya *fixedboundary* tentang batas-batas penguasaan dan pemilikan tanah yang pasti untuk keperluan pengukuran dan pemetaan. Dalam konteks tanah adat, hal ini sangat sulit untuk diterapkan, mengingat kebanyakan tanah adat di Indonesia tidak terpetakan secara eksplisit, dan seringkali sulit untuk menentukan batas pasti (*fixed boundary*) dari tanah adat tersebut⁶.

Permasalahan lainnya yang mungkin akan muncul dalam tanah adat ialah sukarnya ‘menerjemahkan’ hukum adat atas penguasaan dan pemilikan atas tanah adat ke dalam sistem hukum nasional. Seperti yang diketahui bahwa hukum adat di Indonesia sangat beragam, termasuk pula dalam pengaturan penguasaan dan pemilikan atas tanah adat. Di berbagai banyak tempat, tanah adat/ulayat berada dalam pengelolaan tetua adat, dan masyarakat adat diperbolehkan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah adat tersebut, baik itu digunakan sebagai tempat tinggal ataupun sumber mata pencaharian mereka. Dalam hukum adat, tanah-tanah tersebut tetap dikuasai dan diolah oleh masyarakat adat, meskipun dalam tanda kutip penguasaan dan pemanfaatannya dilakukan oleh individu. Hal ini yang kemudian menjadikan faktor kerumitan dalam pendaftaran tanah berdasarkan perspektif (sudut pandang) hukum tanah Indonesia, mengenai bagaimana mendeskripsikan subjek dan objek hak atas tanah untuk tanah adat. Dari beberapa faktor permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya muncul banyak kasus sengketa serta konflik pembebasan tanah untuk kemaslahatan umat ataupun kepentingan umum yang berakar pada gagalnya pemerintah dalam upaya mengidentifikasi masyarakat adat serta hak-hak masyarakat atas tanah adat/ulayat, serta muncul pertanyaan bagaimana menentukan subjek dan objek tanah adat dalam upaya pembebasan tanah.

Dari berbagai macam kajian mengenai tanah adat dan pengadaan tanah, kerumitan pengadministrasian tanah adat dan ulayat di Indonesia dalam konteks pengadaan tanah dapat digolongkan menjadi beberapa aspek, di antaranya adalah⁷:

⁶Pinuji dan Dewi, 246.

⁷Pinuji dan Dewi, 248.

1. Sulitnya mengidentifikasi masyarakat adat serta tanah adat dalam proyek yang melibatkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk pula dalam mendefinisikan subjek dan objek tanah adat. Hal ini terutama berdampak pada mekanisme pemberian kompensasi ganti kerugian, tentang siapa saja yang berhak menerima ganti kerugian, dan seberapa besar masing-masing pihak memperoleh ganti kerugian.
2. Dalam konteks pengadaan tanah di Indonesia, ganti rugi diberikan kepada pihak yang berhak yang secara fisik memiliki dan menguasai tanah dengan teritori tertentu. Sementara itu, dalam banyak kasus, masyarakat adat di Indonesia bisa saja tidak mendiami suatu tempat secara permanen, bisa saja masyarakat adat tersebut merupakan penduduk nomaden yang tidak mendiami teritori tertentu, dan memperoleh dampak dari kegiatan pengadaan tersebut atas hilangnya akses terhadap sumberdaya alam ataupun tanah yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, sulit untuk mendeteksi keberadaan masyarakat adat berdasarkan eksistensi geografis mereka.
3. Terdapat perbedaan definisi mengenai masyarakat adat di Indonesia, yang menyebabkan multi-interpretasi dan inkonsistensi dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan masyarakat adat di Indonesia. Definisi mengenai masyarakat adat dan tanah adat dapat ditemui dalam peraturan perundangan terkait kehutanan, pengelolaan lingkungan, pertambangan, pengelolaan sumberdaya air, penataan ruang dan lain sebagainya, tapi secara eksplisit UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan di bawahnya tidak mendeskripsikan masyarakat adat, ataupun tanah adat/ulayat secara jelas, sehingga memungkinkan timbulnya perbedaan interpretasi.

D. Hak Ulayat dalam sistem Hukum Indonesia

Tanah sebagai salah satu unsur yang mendukung terlaksananya kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara memiliki peranan yang krusial karena berkaitan erat dengan fungsi dan kegunaan yang dikandungnya, diantaranya adalah fungsi politik, fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi agama. Apabila kemudian dikaitkan dengan masyarakat hukum adat, maka tanah akan memiliki andil besar utamanya dengan fungsi sosial, dan fungsi ekonomi yang dimiliki oleh tanah tersebut. Tanah ulayat dalam hukum

adat memiliki kedudukan yang sangat penting. Kedudukan yang penting tersebut disebabkan karena dua hal, yaitu karena sifatnya dan karena faktanya.

Penjelasan dari pentingnya tanah ulayat karena sifatnya dikarenakan tanah merupakan satu-satunya wujud benda kekayaan yang walaupun mengalami keadaan yang berubah-ubah namun sifatnya akan tetap demikian bahkan dalam kondisi tertentu dapat menjadi lebih menguntungkan. Sedangkan tanah ulayat penting karena faktanya berkaitan dengan realita yang menunjukkan bahwa kehadiran tanah ulayat menjadi salah satu pilar dari eksistensi dan perkembangan suatu masyarakat hukum adat. Maknanya adalah tanah ulayat tersebut merupakan tempat tinggal bagi persekutuan (masyarakat hukum adat), tanah ulayat memberikan penghidupan bagi masyarakat hukum adat, merupakan tempat bagi masyarakat adat menguburkan anggota mereka yang meninggal dunia, serta tanah ulayat dipercaya sebagai tempat para roh dari leluhur masyarakat hukum adat bersemayam.

Atas dasar tanah ulayat berada dalam wilayah suatu masyarakat hukum adat, maka kemudian masyarakat hukum adat memiliki hubungan erat dengan tanah tersebut yang selanjutnya dikenal dengan hak pertuanan atau hak ulayat. Adanya hak ulayat tersebut, tentunya harus diiringi dengan pemenuhan kewajiban masyarakat hukum adat yang meliputi harus menghormati segala kepentingan masyarakat adat atas tanah ulayat, melaksanakan peraturan adat terkait dengan tanah ulayat, dan menghormati hak ulayat dari orang lain yang berada dalam ruang lingkup masyarakat hukum adat yang berkaitan. Apabila orang tersebut telah melaksanakan kewajibannya, maka dirinya dapat melaksanakan apa yang menjadi haknya sebagai bagian dari masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan tanah ulayat. Objek dari hak ulayat sendiri adalah meliputi tanah (daratan), air (perairan), tumbuh-tumbuhan, dan hewan yang berada di dalam wilayah tanah ulayat masyarakat hukum adat terkait. Sedangkan untuk subjek dari hak ulayat adalah masyarakat hukum adat itu sendiri. Dalam rangka pemanfaatan tanah ulayat, dikenal beberapa ciri dari hak ulayat, yaitu:⁸

- a) Persekutuan dan anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah dan yang tumbuh serta hidup di atas tanah ulayat
- b) Hak individual diliputi oleh hak persekutuan.

⁸ Bagian Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- c) Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu dan ditetapkan untuk kepentingan umum, dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan
- d) Orang asing yang hendak menarik hasil dari tanah-tanah ulayat harus terlebih dahulu meminta izin kepada kepala persekutuan dan harus membayar uang pengakuan serta setelah panen harus membayar uang sewa.
- e) Persekutuan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan tanah ulayat
- f) Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah ulayat.

Menurut Boedi Harsono, hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa “Lebensraum”.⁹ Apabila merujuk kepada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, maka hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

E. Pencabutan Hak-hak atas Tanah

Problematisasi yang menyangkut mengenai hak kepemilikan atas tanah bersifat nono-mutlak, dalam artian seandainya kepentingan Negara maupun kepentingan umum menghendaki dan memperbolehkan, maka hak kepemilikan perorangan maupun badan usaha atas sebidang tanah dapat dicabut dengan syarat pemberian ganti rugi terhadap perorangan maupun badan usaha pemilik tanah tersebut.¹⁰ Dalam hal ini juga berlaku pada tanah adat, yang mana tanah kekausaan masyarakat adat dapat dicabut apabila ada kesepakatan dan ada kerelaan dari masyarakat adat, dengan jaminan dari pencabutan tanah tersebut adalah ganti rugi dari pemerintah yang akan menggunakan tanah tersebut

⁹ Boedi Harsono, 2015, HUKUM AGRARIA INDONESIA SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA, ISI DAN PELAKSANAANNYA, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 185.

¹⁰ Ongkowiguno, “PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH,” 201.

untuk infrastruktur masyarakat. Prinsip yang dijelaskan diatas termaktub baik dalam KUHPerdara maupun juga dalam UUPA sebagai berikut;¹¹

Pasal 570 KUHPerdara tentang Hak Milik

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16 ayat 4 UUPA

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.

Definisi "kepentingan umum" harus dipatuhi dengan ketat untuk mencegah segala sesuatu digolongkan secara tidak benar. Sehingga segala sesuatu yang tidak baik dalam porsinya tidak digolongkan dalam kepentingan umum, dan hal tersebut jangan sampai memperoleh otoritas dan kekuasaan. Keterbatasan konsep kepentingan publik dapat melahirkan berbagai interpretasi dalam masyarakat dan menimbulkan konflik baru. Oleh karena itu, kepentingan umum harus dipahami dalam arti yang sebenarnya.

Di dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 pada pasal 2 dijelaskan mengenai pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Sedangkan pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya pada pasal 5 diatur secara limitatif bidang-bidang yang termasuk dalam kategori pembangunan untuk kepentingan umum.

¹¹ Rofi Wahanisa, "PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DAN BENDA YANG ADA DIATASNYA: ANTARA ADA DAN TIADA," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (11 Desember 2019): 128, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.346>.

Satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa organisasi pemerintah diperlukan untuk segala sesuatu yang dirancang untuk memajukan kepentingan publik. berdasarkan aturan, tanah dibebaskan oleh pihak selain pemerintah. Peraturan pemerintah tersebut di atas tidak dapat dikategorikan sebagai perubahan kepentingan umum.

F. Tata cara pemberian ganti kerugian dalam pembebasan tanah adat.

Dalam hal pemberian ganti kerugian terhadap masyarakat yang terkena dampak pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum, maka pemerintah harus melakukan pembelian atau melakukan pembayaran ganti kerugian atas tanah yang hendak dibebaskan tersebut. Sebagai salah satu upaya untuk menciptakan keadilan dan juga kesejahteraan terhadap masyarakat agar mereka dapat mencukupi serta memperoleh tempat tinggal yang baru. ganti kerugian oleh pemerintah atas tanah adat ataupun tanah milik perseorangan terdapat tatacara yang sudah di muat dalam perundang-undangan terkait pelaksanaan ganti kerugian terhadap masyarakat yang terkena dampak pembebasan tanah, seperti yang tercantum dalam undang-undang No 2 tahun 2012 sebagaimana yang termuat dalam bebrapa pasal di bawah ini.

1. Prihal penilaian dalam hal ganti kerugian, sebagaimana yang dimuat dalam pasal “31 undang-undang No 2 tahun 2012”, maka :
 - (1) Pihak pertanahan memberikan sebuah ketetapan terhadap penilaian yang harus di sisesuaikan pada aturan perundang-undanagan yang telah mengatur hal tersebut.
 - (2) Instansi pertanahan menyampaikan prihal penilaian sesuai dengan dengan ketentuan dalam ayat (1) dalam pelaksanaan penilaian pada tujuan pembebasab tanah tersebut.
2. Prihal pemberian ganti kerugian termuat dalam “pasal 36 undang-undang no 2 tahun 2012” yang mana di dalamnya dijelaskan bahwasanya pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam beberapa bentuk sepertiyang tercantum pada pasal ini yaitu:
 - a. “Uang
 - b. Tanah pengganti
 - c. Pemukiman kembali
 - d. Kepemilikan saham; atau
 - e. Bentuk lain yang disetujui oleh undang-undang”.
3. Badan pertanahan melakukan meusyawarah bersama para pihak yang terkena dampak pembebasan tanah untuk pembangunan fasilitas umum tersebut, dengan kurun waktu

yang telah ditentukan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam “pasal 37 ayat 1 yaitu 30 hari masa aktif kerja sejak penilaian dari penilai disampaikan”.terkait besaran ganti kerugian yang harus diberika pleh pemerintah kepada para pihak yang terkena langsung dampak pembebasan tanah. Baik itu tanah adat ataupun tanah milik perseorangan.

4. Perihal pemberian ganti rugi dapat langsung diberikan terhadap mereka para pemilik tanah yang terkena langsung dampak pembebasantanah, dalam rangka guna pembangunan fasilitas umum seperti jalan tol dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan kemaslahatan masyarakat luas. Seperti yang termuat dalam “pasal 40 UU No 2 Tahun 2012”.

Dari beberpa pasal ini dapat dijadikan sebagai rangkian proses yang dilakukan dalam hal pemberian ganti kerugian terhadap masyarakat yang terkena dampak pembebasan tanah guna pembangunan fasilitas umum, demi menunjang kemajuan serta kemakmuran dari masyarakat luas. pembebasan tanah adat dilakukan atas dasar ketentuan sebuah asas yang terkandung dalam pasal

DAFTAR PUSTAKA

“Dasar kedudukan hukum adat.” *20 juni*, 2015.

Ongkowiguno, Cheryl. “PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH,” 13 Oktober 2021.

Pinuji, Sukmo, dan Asih Retno Dewi. “TANAH ADAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM: DALAM KONTEKS INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASI DI LEVEL NASIONAL,” t.t., 22.

Sri Warjiyanti. *Ilmu Hukum Adat*. 1 ed. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

“Tafsiran undang-undang pokok agraria / Sudargo Gautama | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Diakses 23 November 2022. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=44207#>.

Wahanisa, Rofi. “PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DAN BENDA YANG ADA DIATASNYA: ANTARA ADA DAN TIADA.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (11 Desember 2019): 443. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.346>.

